

## BABI PENDAHULUAN

Apabila mendengar kata " asuransi/pertanggungan " maka di dalamnya terkandung pengertian adanya satu pihak yang menanggung resiko dan pihak lain yang mempertanggungkan resiko itu. Jadi disini terkandung pengertian terjadinya suatu perjanjian pelimpahan resiko.

Bukankah manusia akan terhibur apabila bila pada waktu kita menderita rugi tiba-tiba ada orang lain yang menyodorkan sesuatu sebagai ganti rugi itu. Selama dia belum mempunyai gambaran atau kepastian bahwa ada orang lain bersama-sama dia yang mau memikul penderitaan itu maka selama itu pulalah ia merasa tidak aman. Bagaimana caranya supaya orang yang mau memikul kerugian itu ada, atau supaya ada orang lain yang mengganti rugi, itulah yang diusahakan melalui asuransi.

Suatu asuransi dari uraian di atas diadakan untuk menanggung resiko yang belum pasti ada atau akan ada. Pengalihan resiko tersebut tentulah diatur dengan kesepakatan antara pihak-pihak yang menanggung maupun yang tertanggung. Kesepakatan tersebut dalam pelaksanaan asuransi diikat dalam suatu bentuk perjanjian yang mengikat antara kedua belah pihak baik itu tertanggung maupun tertanggung sendiri.

Demikian juga halnya dalam pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa antara pemegang polis dengan pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Kisaran, dimana di dalam pengaturan perihal pengalihan resiko diantara mereka dibuat

dalam suatu bentuk perjanjian.

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian dikenal adanya azas konsensual atau konsensualitas, dimana suatu perjanjian yang dibuat dengan kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian itu maka perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya (vide pasal 1338 KUH Perdata).

Dalam pelaksanaan perjanjian asuransi maka kontra prestasi yang terjadi antara para pihak adalah salah satu pihak diwajibkan untuk membayar premi atas penanggungan yang dibuatnya sementara satu pihak wajib menanggung resiko apabila suatu keadaan yang tidak akan terjadi sebagaimana yang mereka perjanjikan.

Jika ketentuan pasal 1338 KUH Perdata tersebut dikaitkan dengan pelaksanaan perjanjian asuransi khususnya Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Kisaran dimana pihak tertanggung ternyata melakukan penunggakan pembayaran premi, dapatkah asas konsensualitas itu diberlakukan kepada sitertanggung ? resiko apa harus ditanggung oleh si penanggung atau dengan kata lain bagaimana akibat hukumnya.

Bentuk perjanjian di ataslah yang mendasari latar belakang pembahasan skripsi ini dimana penulis ingin melihat dimana letak akibat hukum adanya tunggakan pembayaran premi dalam perjanjian asuransi jiwa pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Cabang Kisaran.

#### 4. Pengertian dan Penegasan Judul

Dalam rangka penulisan karya ilmiah pada umumnya dan skripsi pada

khususnya, sebelum penulis masuk kepada pokok materi, ada baiknya diberikan penegasan dan pengertian judul terlebih dahulu. Dalam hal ini judul yang dibahas adalah "Aspek Hukum Tunggakan Pembayaran Premi Dalam Perjanjian Asuransi Jiwa Di Perusahaan asuransi Jiwa Bersama Bumi Putra 1912 Kantor Cabang Kisaran", maka dalam tulisan ini dapat penulis jabarkan sebagai berikut :

"Aspek" berarti : segi pandangan <sup>1</sup>

"Hukum", adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan <sup>2</sup>

"Tunggakan", berarti berarti tunda. <sup>3</sup>

"Pembayaran", berarti proses, perbuatan atau cara membayar. <sup>4</sup>

"Premi" adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh tertanggung kepada penanggung.

"Dalam" berarti jauh ke bawah (dari permukaan) <sup>5</sup>

"Perjanjian" mempunyai arti, suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak

<sup>1</sup> W.I.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hlm. 62.

<sup>2</sup> J.C.T. Simorangkir, DKK, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 78.

<sup>3</sup> Daryanto, SS, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Apollo, Surabaya, 1997, hlm. 580.

<sup>4</sup> Ibid, hlm. 76.

<sup>5</sup> Ibid, hlm. 54.

lain berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian itu.<sup>6</sup>

“ Asuransi Jiwa “ oleh Abdul Muis, asuransi jiwa disebutkan dengan istilah pertanggungan jiwa yang termasuk dalam golongan *sommen verzekering* yaitu suatu persetujuan pertanggungan menanggung untuk membayar sejumlah uang yang jumlahnya sudah ditentukan terlebih dahulu apabila sesuatu hal yang belum pasti telah terjadi.<sup>7</sup>

“ Di Perusahaan Asuransi Jiwa bersama Bumi Putra 1912 Kantor Cabang Kisaran “ adalah lokasi penelitian penulis.

Dengan demikian dapatlah penulis jabarkan bahwa penulisan skripsi ini penulis batasi kepada hal mengenai sekitar perjanjian asuransi dan di dalamnya meliputi cara bagaimana akibat hukum jika tertanggung melalaikan kewajibannya membayar premi kepada perusahaan asuransi.

### B. Alasan Pemilihan Judul

Adapun yang melatar belakangi alasan pemilihan judul skripsi ini adalah bahwa manusia dalam kehidupan sehari-hari berusaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka pribadi serta kebutuhan-kebutuhan keluarga, baik untuk masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang.

---

<sup>6</sup> Wijono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1991, hlm. 11.

<sup>7</sup> Abdul Muis, *Bunga Rumpai Hukum Dagang*, FH-USU, Medan, 1993, hlm. 41.

Beritik tolak dari keadaan di atas maka disarankan kepada masyarakat untuk mulai memikirkan dan menghayati serta mencarikan jalan keluarnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka tersebut baik untuk dirinya pribadi maupun keluarganya dimasa yang akan datang.

Seandainya terjadi suatu peristiwa tak tentu yang mengakibatkan hilangnya keuntungan dan lenyapnya mata pencaharian seperti dalam hal meninggalnya seorang kepala keluarga sedangkan keluarga tersebut masih membutuhkan biaya bagi hidup dan kehidupan serta pendidikan anak-anaknya. Disinilah Perusahaan Asuransi berperan untuk mengalihkan resiko yang mungkin terjadi, yaitu untuk keperluan serta menghindarkan keragu-raguan, dari masing-masing pihak terhadap perjanjian asuransi jiwa itu sudah ada ketentuan-ketentuan yang mengatur sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Selain dari itu ada lagi ketentuan-ketentuan khusus sebagaimana tercantum dalam syarat-syarat polis asuransi jiwa raya.

Asuransi jiwa merupakan satu alat yang dapat menciptakan sumber dana yang lebih besar dalam masyarakat. Dan asuransi dapat menjamin baik pada orang yang mengasuransikan jiwanya maupun harta bendanya, berarti bahwa apabila sampai pada saat-saat tenggang waktu yang telah diperjanjikan tidak ada peristiwa tidak tentu, maka semua itu dapat diartikan tabungan hari tua. Kalau pemegang polis asuransi dalam tenggan waktu yang telah diperjanjikan meninggal dunia maka kepada ahli warisnya dapat diberikan uang pertanggungannya, sedikit banyaknya tentu akan mengurangi beban derita keluarga yang ditinggalkan oleh si korban tadi.